

**TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN
BUMDes DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA PAJANG KECAMATAN LATIMOJONG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

MARHANA

2103020046

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN
BUMDes DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA PAJANG KECAMATAN LATIMOJONG**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

MARHANA

2103020046

Pembimbing:

1. **Dr. Helmi Kamal, M. HI.**
2. **Syamsuddin, S.HI, M.H.**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marhana

Nim : 2103020046

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan


088EAMX386497902
Marhana

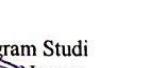
Nim. 2103020046

HALAMAN PENGESAHAN

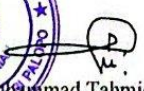
Skripsi berjudul "Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pajang Kecamatan Latimojong." yang ditulis oleh Marhana Nomor Induk Mahasiswa (2103020046), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Rabu 16 Juli 2025 bertepatan dengan 21 Muharram 1447. Telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo 26 Agustus 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M. HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Syamsuddin, S.HI.,M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أما بعد)

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pajang Kecamatan Latimojong” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada cinta pertama dan pintu surgaku, teristimewa Ayahanda (Mahyuddin) dan Ibunda (Sumarni), yang telah mendidik serta mengasuh penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, yang selalu memberikan do’a serta mengarahkan penulis kepada dunia pendidikan, memberi bantuan baik moral maupun moril kepada penulis sejak penulis lahir hingga dewasa dengan penuh pengorbanan lahir dan batin sekaligus sumber motivasi dalam kehidupan penulis, dan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil

Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Bapak Dr. Takdir Ishak Pangga, M. H., M. Kes. Yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Fasiha, S.El., M.El. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Muh, Akbar S.H., M.H dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Bapak Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Palopo Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H. Yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta seluruh Dosen dan Staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Helmi Kamal, M.,HI. dan Pembimbing II Bapak Syamsuddin, S.HI.,M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Penguji I Bapak Dr. H. Firman Muhammad Arif, M.HI. dan Penguji II Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H. yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan demi memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Ketua Perpustakaan Universitas Islam Negeri Palopo Bapak Zainuddin S, S.E., M.Ak.
7. Kakak dan adik tersayang (Sitti Marwa, Mardia, Muh. Marzuki dan Muh. Sukram) yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk keluarga ibu dan ayah, yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti.
8. Sahabat seperjuangan (Riwahnia, Sahrianti Fani, Nurmita Yanti, Komalasari, Yanti, Nurintan Sahir, Ega Nandasari, Haliyah, Dewi Mutia, Dwinrawati, Magfirah Sudarmin.) yang telah memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi, dan semangat untuk terus berjuang meraih impian kita

bersama. Teruntuk sahabat ku tercinta seperjuangan MTS, MA (Adila Saniyah Amran, Adinda Novia Chaidin, Mahdiyyah Azzahra, Amelia Arsak, Sitti Nurhaliza). Yang membantu dan memberi semangat kepada penulis.

9. Teman-teman KKN angkatan XLVI Desa Tiromanda Kecamatan Bua, serta teman-teman PPL yang selalu memberi semangat kepada penulis. Terima kasih tak terhingga kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Palopo Angkatan 2021 (khususnya kelas HTN B) yang selama ini menemani setiap suka maupun duka dalam menimba ilmu selama 3 tahun lamanya di satu kelas yang sama.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Palopo, 30 Januari 2025

Marhana

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa:*

هَوْلَ *haula:*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i>) bukan <i>asy-syamsu</i> (
الزَّلْزَلَة	:	<i>al-zalzalah</i>) bukan <i>az-zalzalah</i> (
الْفَلَسَفَة	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْغُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)
--

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	=	<i>'Alaihi al-Salām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l	=	Lahir Tahun
w	=	Wafat Tahun
QS	=	Qur 'an, Surah
HR	=	Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PRAKATA	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATANNYA	iv
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumuan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
B. Deskripsi Teori	15
1. Fiqh Siyasah Maliyah	15
2. Badan Usaha Milik Desa	22
3. Pemberdayaan Masyarakat	24
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. Sejarah Desa Pajang	36
B. Pembahasan.....	48
1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pajang Kecamatan Latimojong	48

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pajang Kecamatan Latimojong	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	69

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Nisa' (4) : 58	4
Kutipan Ayat 2 Q.S Al-Baqarah (2) : 261	57
Kutipan Ayat 3 Q.S Al-Nahl (16) : 71	58

DAFTAR HADIST

Hadist Riwayat Al-Bukhari.....	19
--------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sejarah Perkembangan Desa Pajang	37
Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Pajang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4.3 Tingkat Mata Pencarian.....	40
Tabel 4.4 Sarana Dan Prasarana Desa Pajang	41

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Bagan 4.1 Stuktur Organisasi BUMDes “Sipatuo” Pajang.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Hasil Penelitian Dengan Informan

Lampiran 2 Keterangan Selesai Meneliti

Lampiran 3 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 4 Nota Dinas Penguji

Lampiran 5 Tim Verifikasi

Lampiran 6 Tunitin

ABSTRAK

Marhana 2025 : “ *Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pajang Kecamatan Latimojong*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Di Bimbing Oleh Helmi Kamal dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pajang Kecamatan Latimojong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pajang Kecamatan Latimojong, serta meninjau peran melalui perspektif fiqh siyasah maliyah terhadap peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pajang Kecamatan Latimojong. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif. Yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes “Sipatuo” berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan aset desa. Hal ini terlihat dari kemampuan BUMDes dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti penyediaan pinjaman dan layanan usaha. Dalam perspektif fiqh siyasah maliyah, pengelolaan oleh BUMDes selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi dalam siyasah maliyah, yaitu pemanfaatan kekayaan umum (al-mal al-‘am) untuk kepentingan publik dan menghindari praktik yang lebih menguntungkan individu daripada masyarakat luas (al-mashlahah al-ammah). Oleh sebab itu, ke depan diharapkan BUMDes mampu memperluas usaha dan membuka program-program baru untuk mendukung kesejahteraan warga.

Kata kunci : Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan, Siyasah Maliyah

ABSTRACT

Marhana, 2025 : *“Review of Fiqh Siyasah Maliyah on the Role of Village-Owned Enterprises in Empowering the Community of Pajang Village, Latimojong District”*. of the Constitutional Law Study Program (Siyasah) Faculty of Sharia, State Islamic Universitas of Palopo. Supervised by Helmi Kamal and Syamsuddin.

This thesis discusses the Review of Fiqh Siyasah Maliyah on the Role of BUMDes in Community Empowerment in Pajang Village, Latimojong District. This study aims to determine the role of BUMDes in community empowerment in Pajang Village, Latimojong District, and to review the role through the perspective of fiqh siyasah maliyah on the role of BUMDes in community empowerment in Pajang Village, Latimojong District. This type of research is empirical research using qualitative research methods using a descriptive research approach. Which is used to describe or describe characteristics. Data collection methods are observation, interviews, literature studies, documentation, and data analysis.

The results of the study indicate that BUMDes "Sipatuo" plays an active role in community empowerment through village asset management. This can be seen from the ability of BUMDes to meet community needs such as providing loans and business services. In the perspective of fiqh siyasah maliyah, management by BUMDes is in line with the economic principles in siyasah maliyah, namely the utilization of public wealth (al-mal al-‘am) for the public interest and avoiding practices that benefit individuals more than the wider community (al-mashlahah al-ammah). Therefore, in the future, it is hoped that BUMDes will be able to expand its business and open new programs to support the welfare of residents.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Empowerment, Siyasah Maliyah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa untuk mengoptimalkan potensi lokal melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).. BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kemandirian desa. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes tidak terlalu berjalan sesuai harapan. Tidak sedikit BUMDes yang kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya, bahkan ada yang bermasalah dalam pengelolaan dana dan keuntungan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana BUMDes telah berperan efektif dalam pemberdayaan masyarakat desa, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat desa, pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*sosial institution*) dan komersial (*commercial institution*). Selain itu BUMDes juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui

kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan untuk melalui penawaran sumber daya lokal pasar.¹

Pendirian BUMDes juga didasari oleh UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”²

Istilah fiqh Siyasah, yang mengacu pada studi hukum islam, mencakup konsep pengambilan keputusan, manajemen kepentingan, dan perlindungan orang. Istilah “Siyasah” juga bisa merujuk pada proses mengarahkan atau menyusun sesuatu untuk memaksimalkan efek positifnya. Kajian fiqh siyasah diperbolehkan dalam hukum karena dibahas dalam Al-Qur’an dan Hadist. Studi studi tersebut menunjukkan bahwa fiqh Siyasah dalam konteks fiqh siyasah maliyah berkaitan dengan masalah hak asasi manusia, kepemilikan pribadi, dan otoritas publik.

Banyak subbidang yang ada dalam bidang fiqh yang lebih besar, seperti siyasah dusturiyah, siyasah maliyah. Namun pada penelitian ini menitikberatkan pada siyasah maliyah atau pembicaraan dan penelitian tentang penggunaan dan administrasi aset secara efektif. Orang, properti, dan pejabat pemerintah semuanya

¹ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, (Jakarta: Universitas Brawijaya: 2007), h.3

² Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

memiliki peran. Sederhananya, siyasah maliyah adalah hukum yang mengatur bagaimana kekayaan negara dapat digunakan dan didistribusikan.³

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Siyasah Maliyah mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan serta mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam Siyasah Maliyah pengaturannya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ruang lingkup dari Siyasah Maliyah tentang sumber keuangan negara adalah hak milik, zakat, ghanimah, jizyah, fa'i, kharaj, baitul mal, dan sumber pengeluaran negara. Ruang lingkup Siyasah Maliyah mengatur bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.

Dari ruang lingkup tersebut yang berkaitan dan sesuai dengan pengelolaan BUMDes pajang adalah Baitul mal. Baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah SAW. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan serta penanganan atas

³ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014)

segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran. Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitul mal sebagai harta muslim yang harus dijaga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta.⁴

Firman Allah Q.S Al-Nisa' (4) : 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat.⁵

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kapasitas individu maupun masyarakat agar memiliki daya dan kekuatan, yang dilakukan melalui pendekatan demokratis. Tujuaannya adalah agar masyarakat mampu membangun diri serta lingkungannya demi peningkatan kualitas hidup. Dengan begitu, mereka dapat hidup secara mandiri dan sejahtera. Kehidupan yang layak, terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang merupakan sasaran utama dari proses peningkatan kesejahteraan. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh dalam menangani persoalan kemiskinan. Koperasi pemberdayaan yang di contohkan beliau mengandung prinsip-prinsip pemikiran yang maju, yang lebih menekankan

⁴ Umiyati, "Tinjauan Siyashah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan" 4, no. 1 (2021): 7.

⁵<https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>, di akses pada tanggal 22 november 2024

pada penghilangan akar penyebab kemiskinan, bukan sekedar mengurangi dampaknya kemiskinan semata seperti halnya dengan dengan memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sementara.⁶

Meningkatkan kemampuan seseorang atau masyarakat untuk berdaya secara demokratis adalah proses meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri dan lingkungan mereka sehingga mereka dapat hidup mandiri dan sejahtera. Kehidupan yang layak dengan memenuhi kebutuhan masyarakat adalah tujuan utama. Rasulullah SAW telah memberikan solusi untuk kemiskinan. Kopersai pemberdayaan yang dicontohkan Rasulullah SAW berfokus pada mengatasi sumber kemiskinan daripada hanya menghentikannya dengan memberikan bantuan yang bersifat sementara.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari *alternative* pertumbuhan ekonomi lokal. Intervensi pemerintah atas kehidupan ekonomi warganya tercermin dari pengelolaan anggaran yang dimiliki.⁷

⁶ Zamhairi, “*Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan*”, *Pengembangan Masyarakat*. Vol 4 No. 1, 8.

⁷ Muammar Arafat, Nirwana Halide”*Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2)” Desember 2019.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi *alternative* dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.⁸

Eksistensi manusia dengan kelebihan dan kelemahannya, tertuntut untuk hidup kolektif saling berbagi dan menghadirkan kebersamaan dalam dinamika hidup bermasyarakat untuk mencapai kepentingan. Manusia tidak sekedar dituntut bekerja tapi harus bersinergi dengan lainnya karena kerjasama kolektif menggiring terwujudnya kemaslahatan bersama.⁹

Desa merupakan wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang terdekat dengan masyarakat dan memiliki batas wilayah agar dapat disejahterakan maupun diberdayakan. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa.¹⁰

Desa adalah wilayah terkecil di Indonesia yang terdekat dengan orang-orang dan memiliki batas wilayah yang memungkinkan mereka untuk hidup

⁸ Munawar Noor "Pemberdayaan Masyarakat" (Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011), 12.

⁹ Firman Muh. Arif "Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan" (Journal Of Islamic Economic Law) September 2018, Vol. 3, No. 2

¹⁰ Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 1993). 5.

sejahtera dan diberdayakan. Desa memiliki banyak potensi karena jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini dapat dimaksimalkan, penduduk desa akan hidup lebih baik.

Dalam Undang-Undang Desa Pasal 87 ayat (1) memberikan kewenangan kepada desa yang berbunyi: Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tahun 2014.¹¹ BUMDes menjadi salah satu alat pembangunan di desa untuk meningkatkan perekonomian desa, peningkatan pendapatan desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.¹²

Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Desa menyatakan bahwa desa diizinkan untuk mendirikan (BUMDes) yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian desa. BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dan dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BUMDes diharapkan dapat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dengan meningkatkan perekonomian desa, pendapatan desa, dan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

¹¹ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹² Sofyani Hafiez. *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. 2020. JIA. Volume 5, Nomor 2, 326.

BUMDes beroperasi dengan menghimpun berbagai aktivitas ekonomi masyarakat ke dalam sebuah entitas usaha yang berbadan hukum dan terorganisir secara profesional. Meskipun dikelola secara modern, pengelolaannya tetap berpijak pada potensi khas yang dimiliki desa. Dengan cara ini kegiatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efisien dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. BUMDes diharapkan menjadi fondasi kemandirian bangsa sekaligus sebagai wadah yang menampung aktivitas ekonomi masyarakat yang berkembang berdasarkan karakteristik lokal desa, guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.¹³

BUMDes mengintegrasikan aktivitas ekonomi masyarakat ke dalam bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap berlandaskan pada potensi lokal desa. Hal ini berpotensi meningkatkan hasil serta efisiensi kegiatan usaha masyarakat. Dengan demikian, BUMDes dapat menjadi penopang utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional melalui dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai dengan karakteristik desa guna mendorong kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan BUMDes di desa pajang juga memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dan penyuluhan, agar masyarakat memiliki pemahaman yang memadai. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah tidak selalu ditentukan oleh ketersediaan dana dan pengelolaan keuangan semata,

¹³ Profil Badan Usaha Milik pekon (BUM-Pekon) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Tahun 2021, 3.

melainkan sangat dipengaruhi oleh partisipasi serta tanggapan dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses peningkatan kapasitas individu atau masyarakat agar mampu berdaya, yang dilakukan secara demokratis untuk membangun diri dan lingkungan sekitar dalam rangka memperbaiki kualitas hidup. Dengan bertujuan agar masyarakat dapat hidup secara mandiri dan sejahtera, dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sebagai indikator utama.

Pengelolaan BUMDes pajang selain dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga diberlakukan sesuai dengan tinjauan *Siyasah Maliyah* yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tinjauan *Siyasah Maliyah* dijadikan kajian dan pembahasan yang kaitannya dengan kemaslahatan dalam masalah kepengurusan BUMDes Pajang. *Siyasah Maliyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh Al-Khilafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah.¹⁴ Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis memiliki ketertarikan untuk lebih lanjut untuk mengetahui pola pemberdayaan masyarakat dengan mengambil studi di Desa Pajang Kecamatan Latimojong yang merupakan salah satu desa yang mengimplementasikan BUMDes tersebut dengan mengangkat judul penelitian :

¹⁴ Djazuli, "*Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat*," 2003, 284.

Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pajang Kecamatan Latimojong.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pajang Kecamatan Latimojong?
2. Bagaimanakah Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pajang Kecamatan Latimojong?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah di sebutkan di atas,beberapa masalah dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pajang Kecamatan Latimojong?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pajang Kecamatan Latimojong?

D. Manfaat Penelitian

Dari setiap penelitian tentunya akan memperoleh hasil yang diharapkan dan dapat memberi manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dapat menjadi tambahan informasi dan memberikan wawasan, pemikiran khususnya bagi pengembangan ekonomi terutama tentang tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah terhadap peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat khususnya di Desa Pajang kecamatan latimojong.

2. Secara Praktis

Sangat bermanfaat untuk menambahkan pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi siapa saja yang nantinya membaca proposal ini. Sebagai pelaksanaan tugas Akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum pada Fakultas syari'ah Instiut Agama Islam Negeri Palopo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan hal yang bermanfaat. Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan peneliti saat ini karena untuk memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Penelitian ini modelnya sama penelitian terdahulu, namun perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti, tahun penelitian, permasalahan yang terjadi di wilayah yang akan diteliti dan kebijakan yang sesuai untuk diterapkan di wilayah tersebut. Kajian penelitian terdahulu yang menjadi kajian penelitian ini yaitu :

1. Didit Dwiyanoro, 2019. Yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuwangi” BUMDes Jaya Lestari Desa Agung Jaya mempunyai peran yang cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian dipedesaan.¹⁵ Persamaan pada penelitian ini pada skripsi Didit Dwiyanoro adalah pada penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji tentang BUMDes. Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian terdahulu lebih merujuk kepada siyasah dusturiyah

¹⁵Didiet Dwiyanoro *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin* (Universitas Sriwijaya), 2019, 9.

(konsultasi) sedangkan pada penelitian ini merujuk kepada siyasah maliyah (keuangan).

2. Dwi Susilowati, 2020. yang berjudul “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam” Studi di Desa Isorejo pada BUMDes Sinar Harapan. Bahwa Desa disarankan untuk memiliki suatu usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.¹⁶ Persamaan pada penelitian ini dengan Skripsi Dwi Susilowati, penelitian sebelumnya sama-sama meneliti tentang BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada perekonomian masyarakat, sumber daya masyarakat, kebutuhan pokok menurut persepektif ekonomi Islam. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada tinjauan *fiqh siyasah maliyah* terhadap peran BUMDes.
3. Indra Dodi Gunawan yang berjudul “Tinjauan Fiqhi Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Taggamus” studi pada penelitian dilapangan menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan dan pelatihan pertanian yang hingga saat ini

¹⁶ Dwi Susilowati, “Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam” vol. 1, No. 3

paling berkembang dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Peran BUM-Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah sudah cukup berperan bagi masyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di pekon Gisting Bawah.¹⁷

Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait BUMDes. Adapun perbedaan penelitian Indra Dodi Gunawan dengan penelitian ini yaitu peneliti terdahulu membahas tentang "*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pemberdayaan Masyarakat*". Yang dimana penelitian terdahulu lebih berfokus pada siyasah dusturiyah sedangkan penelitian ini membahas tentang "*Tinjauan fiqh siyasah maliyah terhadap peran badan usaha milik desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pajang kecamatan latimojong*".

4. Fardan Iswandi yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur" studi di desa bangun jaya kecamatan tomoni kecamatan luwu timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Harapan) Desa bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sudah berhasil dalam menjalankan tugasnya guna mensejahterakan kehidupan masyarakat maupun kemakmuran Desa Bangun Jaya Sendiri dalam segi perekonomian. Sedangkan

¹⁷ Indra Dodi Gunawan "*Tinjauan Fiqhi Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tnggamus*", (Universitas Islam Negeri Raden Lampung), 2023.

dalam Perspektif Syariah Islam, Masyarakat Desa Bangun Jaya sudah dapat dikatakan sejahtera karena telah memenuhi salah satu syarat yakni Daruriyyah (kebutuhan primer), yang mencakup Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta yang menjadi tolak ukur kesejahteraan.¹⁸ Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait BUMDes dalam perspektif Islam. Adapun perbedaan penelitian Fardan Iswandi dan penelitian ini terkait perspektif dalam Islam, tetapi pada penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana peran BUMDes terkait Siyash Maliyah.

B. Deskripsi Teori

Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil- hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya secara empiris. Jumlah kelompok teori yang perlu dideskripsikan tergantung pada luasnya permasalahan dan pada jumlah variabel yang diteliti. Kalau variabel yang diteliti ada enam maka jumlah teori yang dikemukakan juga ada enam¹⁹. Adapun teori-teori yang akan di jadikan deskripsi dalam penelitian ini adalah:

1. Fiqh Siyash Maliyah

Kajian siyasah maliyah dalam perspektif islam tidak terlepas dari Al-qur'an, sunnah nabi dan praktik yang di kembangkan oleh khulafa' al-rasyidin serta

¹⁸ Fardan iswandi "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Bangun Jaya Kecamatan tomoni Kabupaten Luwu Timur", (Institut Agama Islam Negeri Palopo), 2019

¹⁹ Dina TRI Rahayu and D K Refia Putri, "*Metodologi Penelitian*," no. 170404030017 (2020).

pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang tidak asing dalam islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw. beserta pengikutnya menetap di madinah. Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.²⁰

Dalam fiqh siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah dauliyah, di dalam fiqh siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam *siyasah maliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* orang-orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap karunia allah. Kemudian sebagai wujud dari kebijakan, diatur dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan *ulil amri* yang tidak bertentangan dengan *nash* syariah, seperti bea cukai (*usyur*) dan *kharaj*.²¹

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah*, 2000 hal 273.

²¹ H.A. Djazuli, *Fiqhi Siyasah Implementasi Kemhaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 177.

Adapun Sumber-sumber Hukum Fikih Siyasah Maliyah Sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an, secara etimologi Al-Qur'an adalah bentuk masdar dari kata qara-an se-wazan dengan kata fu'lan yang artinya bacaan; berbicara tentang apa yang ditulis padanya. Kata Qur'an digunakan dalam arti sebagai maka kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Untuk keseluruhan apa yang diamksud quran. Menurut Al-amaidi Al-kitab adalah Al-Qur'an yang diturunkan.²² Al-Qur'an sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara adalah kehendak Allah swt. tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah swt. maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan dalam wahyunya yang disebut Al-Qur'an dengan demikian ditetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan Al-Qur'an itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban penyelesaian didalam Al-Qur'an. Jika menggunakan sumber hukum selain dari Al-Quran harus sesuai dengan petunjuk dari Al-Qur'an dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an.²³ Dan dari sini bisa mengambil sumber hukum selain Al-Qur'an tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan didalam Al-Qur'an. Kebijakan Al-Qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

²² H. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jakarta, Kencana Pramedia Group, 2014, h.194-195.

²³ H. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jakarta, Kencana Pramedia Group, h, 225-226.

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyedikitkan tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatan manusia.²⁴

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tindak kejahatan "Penyelundupan" merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan.²⁵

b. Hadist

Kata Hadist atau al-hadist menurut bahasa, berarti al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berarti al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak al-hadist. Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist dipergunakan baik dalam alquran maupun hadist itu sendiri. Kemudian pada hadist dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah saw. Secara terminologis ahli hadist dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadist. Kedudukan hadis Nabi sebagai

²⁴ H.A Djazuli, "Imu fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam", Jakarta: Prenadamedia Group, 2013, h.64

²⁵ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam, Semarang: Asy Syifa, 1992, h.477.

sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat islam.²⁶

Fiqh siyasah maliyah bersumber hukum dari hadist yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan Negara dan pengeluaran Negara yang sesuai. Berikut beberapa contoh hadist yang berhubungan dengan fiqh siyasah maliyah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ

Terjemahan:

Abu Hurairah r.a, dia berkata; Rasul saw. Bersabda: “Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah.” (Hadist riwayat Al-Bukhari).²⁷

Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

a. Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam Islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang di lengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menafsurkan hartanya dengan cara menjualnya,

²⁶ Tasbih, *Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Al-FIKR,3, 2010, h,332

²⁷ Bukhari,shahih bukhari (beirut: dar al-fikr), 106 juz 3

menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.²⁸

b. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun islam yang keempat. Zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat maal (binatang ternak,emas dan perak, biji,makanan yang mengenyangkan,buah-buahan, harta perniagaan),zakat rikaz,dan zakat fitrah.²⁹

c. Baitul Mal

Baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitulmal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki semua umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.³⁰

²⁸ H.A DJajuli, *Fiqh Siyasah "Implemtasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah"*, Jakarta:Kencana,2003.h.208.

²⁹ Ali Ridlo, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*",Jurnal Al-'Adl,2, juli,2013, h,5-6.

³⁰ Agus Mariin, "*Baitulm Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*", Jurnal akutansi dan Paja,02 Januari, 2014, h.39.

d. Sumber Pengeluaran Dan Penerimaan Negara

Perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara Islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarnya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama islam. Tetapi bahwa sejarah islam dapat mencatat anggaran belanja Negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belanja Negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan dan pengeluarannya.³¹

Pengelolaan APB Desa menurut fiqh siyasah, fiqh siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam fiqh siyasah terbagi menjadi tujuh bagian yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasry'iyah (legislative), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah dauliyah (luar negeri). Pengelolaan apb desa merupakan ruang lingkup fiqh siyasah yaitu pada fiqh siyasah maliyah. dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam fiqh siyasah maliyah diantara, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.³²

³¹Mujar Ibnu Syarif,"*Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Erlangga*"2008,h.358

³² Febriana Sulistya Pratiwi., "*Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA)*," no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>.

2. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.³³

Dasar pembentukan BUMDes adalah pasal 108 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 yang berbunyi “Desa dapat memiliki Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undang”. Kemudian Pemerintah mengamanatkan lagi dalam pasal 213 Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 yang berbunyi, yaitu:

- a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undang.
- c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undang.

Peran badan usaha milik desa, Masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas. Salah satu karakteristik yang khas dari masyarakat desa yaitu cara hidup kolektif. Durkheim menggambarkan ciri-ciri masyarakat desa dengan ciri-ciri memiliki solidaritas yang sifatnya

³³ Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2016).

mekanis. Sementara Ferdinand Tonnies salah satu karakteristik dari masyarakat desa adalah *Gemeinschaft* yaitu kehidupan yang masih guyup ditandai dengan adanya gotong royong. Adapun peran BUMDes yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Meningkatkan pendapatan asli desa
- c. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi: Pertama, solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan suku, agama, aliran dan sejenisnya merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa. Kedua, kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintahan desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas. Ketiga, ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa dan banyaknya potensi yang layak untuk dikembangkan secara optimal.³⁴ Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian BUMDes, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu: Pertama, BUMDes membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya. Kedua, pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BUMDes melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi. Ketiga,

³⁴ Muh. Darwis, Muh. Sabri "Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Mewujudkan Demokrasi Desa" *Iainpalopo.ac.id*, Maret 2020

BUMDes merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial.³⁵

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses penyelenggaraan pembangunan yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat pembangunan yang berpusat pada manusia, pembangunan partisipatoris, pemberdayaan dan berkelanjutan *people centered, development participatory, empowering and sustainable*.³⁶ Pemberdayaan masyarakat juga dimaksudkan dengan usaha menjadikan masyarakat semakin berdaya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan publik.³⁷

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya

³⁵Ratna Aziz Prasetyo. “Pernanan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro”. Jurnal Dialektika Vol. 9, No. 1 (Maret 2016), 87

³⁶ Hasyemi Rafsanjani, dk, “kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa” (Study Pada Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang), Jurnal Administrasi Public (JAB), Vol. 1, No. 4, 67-72 52.

³⁷ Ahmad Qodri, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia”, (Jakarta: LEC Pess, 2003), 21

dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau member modal saja. Tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu:

- a. Akses terhadap sumber daya.
- b. Akses terhadap teknologi.
- c. Akses terhadap pasar.
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan

Pemberdayaan masyarakat juga merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan harga diri manusia terutama mereka yang berada dalam lilitan kemiskinan dan ketidak berdayaan. Jika seseorang berdaya berarti dia telah berhasil memandirikan dirinya. Oleh karena itu agar seseorang atau komunitas berdaya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan akses atau iklim dimana potensi masyarakat tersebut bisa berkembang.

Masyarakat desa juga memiliki hak untuk di dengar, yaitu hak untuk menyampaikan pendapat,saran, dan kritik terkait pengelolaan BUMDes melalui forum-forum desa seperti musyawarah desa.³⁸ Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk dipertimbangkan, artinya masukan yang diberikan tidak hanya didengarkan, tetapi juga dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan

³⁸ Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tetinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Permendesa PDTT No.4 Tahun 2015 *“Tentang Pendirian,Pengurusan Dan Pengelolaan,Serta Pembubaran Bumdes Pasal 5.”*

keputusan oleh pengelola BUMDes.³⁹ Hak lainnya adalah hak untuk mendapatkan keterangan, yaitu hak untuk memperoleh informasi secara terbuka dan transparan mengenai kegiatan, laporan keuangan, serta rencana usaha BUMDes.⁴⁰

Selain itu, pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan harga diri manusia, terutama bagi mereka yang hidup dalam lilitan ketidakberdayaan dan kemiskinan. Ketika seseorang mampu berdiri sendiri, itu menunjukkan bahwa dia telah mencapai kemandirian. Oleh karena itu, untuk membuat seseorang atau komunitas berdaya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyediakan akses atau lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk memaksimalkan potensinya.

C. Kerangka Pikir

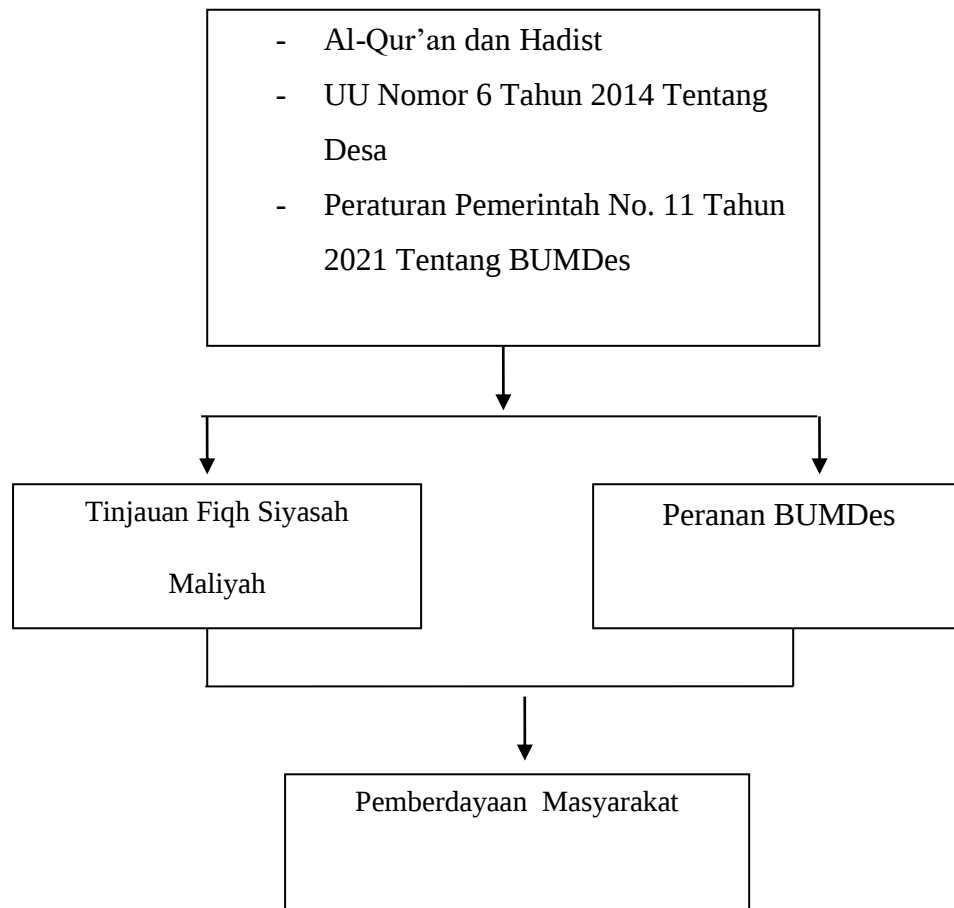
Kerangka pikir adalah membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah. Kerangka pikir membentuk dasar pemikiran untuk penelitian yang terdiri dari fakta-fakta observasi dan kepustakaan tinjauan literatur dan landasan teori. Kerangka pikir berikut menggambarkan alur logika penelitian, serta hubungan antara ide-ide yang dipelajari.

Peneliti menggunakan kerangka berpikir untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ide atau variabel penelitian mereka dan bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting untuk masalah penelitian mereka terinci. Sugiono berpendapat bahwa kerangka berpikir

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 “*Tentang Desa, Pasal 82 Ayat(1), Bahwa Masyarakat Desa Memiliki Hak Untuk Menyampaikan Aspirasi.*”

⁴⁰ Permendagri No. 110 Tahun 2016 “*Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 31.*”

yang baik akan membantu menjelaskan secara lebih kritis hubungan antara variabel yang di bahas.⁴¹



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka berpikir di atas bahwa undang-undang republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa memuat aturan yang menyangkut” Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang di sebut BUMDes” juncto pasal 132 ayat (1) peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

⁴¹Juliansa noor, *Metode Penelitian: skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*. (Jakarta:kencana 2017), 76

Pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. Pendirian BUMDes ini dapat dijadikan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan dalam upaya pembangunan desa. Bahkan di beberapa wilayah desa lainnya, BUMDes ini telah beroperasi dan memberikan keuntungan serta menambah pemasukan bagi keuangan desa. Pada dasarnya, BUMDes merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes ini menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 meniscayakan kehadiran BUMDes sebagai sentra pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.⁴²

BUMDes ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan dan potensi desa. Dalam proses pembangunan desa, pembentukan BUMDes ini mungkin merupakan salah satu pendekatan yang patut dipertimbangkan. BUMDes ini telah beroperasi di banyak wilayah desa lainnya dan menghasilkan keuntungan dan menambah dana desa. Pada dasarnya, BUMDes adalah lembaga ekonomi di tingkat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak dimasukkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes ini menjadi komponen penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Bahkan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 memungkinkan

⁴² Imam yudhianto Soetopo, 2010, *Mengejawantahkan Peran dan Eksistensi BUMDes*, 116.

BUMDes untuk berfungsi sebagai pusat pengembangan program ekonomi masyarakat dengan mengutamakan keterbukaan dan tanggung jawab sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* (empiris hukum) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai priaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁴³ Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁴

Menurut Sugiyono, penelitian evaluasi adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan, sehingga penelitian evaluasi bertujuan untuk menjelaskan fenomena. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian

⁴³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 20.

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif Pelajar*".280

kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif ini juga dikarenakan lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan karaktersitik, keadaan atau fenomena tertentu secara sistematis dan rinci. Penelitian ini tidak berfokus pada sebab akibat tetapi lebih kepada pemahaman yang mendalam tentang apa yang sedang terjadi. Sehingga dalam pengumpulan data menggunakan pengumpulan data kualitatif yang menggunakan metode seperti wawancara, survei, dan observasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data, baik dari sample, informant, ataupun objek penelitian yang diteliti. Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah di Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Peneliti mengambil di Desa Pajang dikarenakan lokasi penelitian belum pernah di laksanakan penelitian dan lokasi ini mempunyai potensi pemerintahan yang tergolong sudah efesien dan dapat di

⁴⁵ Khanza Jasmine, “*Sifat Dan Jenis Penelitian*,” 2014.

kembangkan, sehingga penting untuk diteliti karena beberapa faktor seperti aspek pemerintahannya sudah baik. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari 2025.

1. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu.⁴⁶

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.⁴⁷ Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang bersangkutan Kepala Desa Pajang, Pengurus BUMDesa, dan beberapa masyarakat Desa Pajang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.⁴⁸ Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan.

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156.

⁴⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), 37.

⁴⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), 30.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi.

1. Observasi, adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁴⁹
2. Wawancara, adalah merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).⁵⁰ Adapun informan pada penelitian ini adalah kepala Desa Pajang kecamatan latimojong kabupaten luwu, kepala desa, pengurus BUMDes, dan beberapa masyarakat terkait.
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁵¹
4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.⁵²

C. Analisis Data

Analisis data adalah langkah penting dalam penelitian bertujuan untuk memahami informasi. Proses ini melibatkan berbagai teknik dan metode yang

⁴⁹Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), Cet ke-2, 73.

⁵⁰Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010),

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

⁵²Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media , 2011), 62.

membantu menggali informasi lebih dalam, baik untuk menjelaskan data yang ada maupun untuk membuat prediksi. Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data pada tahap ini, peneliti menyederhanakan data dengan fokus penelitian dan menyingkirkan elemen yang tidak sesuai, sehingga analisisnya lebih mudah. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, membuang data yang tidak di perlukan, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan di verivikasi.

2. Penyajian Data

Proses mengumpulkan informasi untuk disusun dikenal sebagai penyajian data. Penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selalu terjadi dalam proses ini. Tujuan penyajian data adalah untuk membuat lebih muda bagi peneliti untuk melihat semua data atau bagian terpenting dari penelitian. untuk mendapatkan kesimpulan, penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil wawancara ke dalam presentasi dengan teks naratif dan di dukung oleh dokumen-dokumen serta foto dan gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan juga di kenal sebagai verifikasi, selama proses pengumpulan data, baik selama proses maupun setelah di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Pajang

Seperti yang diketahui oleh penulis bahwa Desa Pajang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dimana nama Pajang yang merupakan suatu singkatan dari wilayah Parigusi sampai Rantelajang daerah Latimojong yaitu PA “Parigusi” dan JANG “ Rantelajang”. Pada tahun 1992 Desa Pajang di bentuk jadi desa persiapan dari pemekaran desa lambanan, pada tahun 1997 diadakan pemilihan kepala desa untuk desa persiapan dari pemekaran desa lambanan yang dimenangkan oleh P.Husain. Sebagai sumber pendapatan di Desa Pajang yaitu, cengkeh, kopi, jagung, coklat, dan sumber kehidupan masyarakat Desa Pajang 90% petani.⁵³

Desa Pajang merupakan salah satu desa dari (12) Desa yang ada di Kecamatan Latimojong. Dimana Desa Pajang terdiri dari (5) dusun yakni, Dusun Parigusi, Dusun Patamman, Dusun Tondok Tangnga, Dusun Rantelajang, dan Dusun Parajangan.

⁵³ Nur Alam, Kepala Desa Pajang Kecamatan Latimojong, Wawancara Pada Tanggal 20 Januari 2025

Tabel 4.1 Sejarah Perkembangan Desa Pajang.

Tahun	Peristiwa
1992	Terjadi pemekaran dari desa lambanan dengan pertimbangan efektifitas dan efesiensi pelayanan masyarakat Desa Pajang baru definitive pada tahun 1997.
1997-2007	sejak ditetapkan sebagai desa definitive pada tahun 1997 diadakan pemilihan desa secara demokrasi dan dimenangkan oleh Bapak P.Husain, dan menjabat sejak tahun 1997-2007.
2007-2013	Pada tahun tersebut diadakan kembali pemilihan Kepala Desa secara Demokrasi dan dimenangkan oleh Bapak Drs.Bahrum dengan masa jabatan 2007-2013.
2013-2018	Pada tahun tersebut diadakan pemilihan Kepala Desa secara Demokrasi yang mana pada pemilihan yang paling ramai karena pada pemilihan ini diramaikan oleh beberapa calon Kades dan pemilihan ini dimenangkan oleh Bapak Sahur, S.E dengan masa jabatan 2013-2018.
2018-2019	Pada tahun tersebut masuk pejabat yang di PJ kan oleh Bapak Sayang selama satu tahun.
2019 2025	Diadakan pemilihan Kepala Desa Pajang dimana pemilihan tersebut ada dua calon Kepala Desa yang akan dipilih oleh masyarakat Desa Pajang, dan pemilihan ini dimenangkan oleh Bapak Nur Alam Periode 2019-2025.

Sumber : Kantor Desa Pajang 2025

Masyarakat di Desa Pajang mayoritas islam dengan menggunakan bahasa sehari-hari yaitu bahasa tae-tae (bahasa luwu). Pendidikan masyarakat di Desa Pajang itu sendiri dianggap bahwa pendidikan sagatlah penting. Oleh karena itu minat dan bakat siswa di Desa Pajang sangat tinggi meskipun dalam melakukan kegiatan belajar mengajar terdapat beberapa kendala yang dialami. Hal tersebut

tidak mengurangi semangat siswa dalam menuntut ilmu dan menjalani aktivitas sehari-hari.

a. Letak Geografis Desa Pajang

Desa Pajang merupakan salah satu Desa yang termasuk wilayah Kecamatan Latimojong , Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dengan memiliki luas wilayah $\pm 3.1 \text{ Km}^2$. secara geografis Desa Pajang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan Dengan Desa Boneposi
2. Sebelah Selatan, berbatasan Dengan Desa Buntu Sarek
3. Sebelah Timur, bebatasan Dengan Desa Kadundung
4. Sebalah Barat, berbatasan Dengan Desa Ulusalu

Secara topografis Desa Pajang secara umum termasuk daerah landai atau rendah , bergelombang, berbukit, dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Pajang diklarifikasikan kepada daratan tinggi ($>750\text{-}250 \text{ Mdpl}$).⁵⁴

b. Sumber Daya Manusia Desa Pajang

Penduduk merupakan sekelompok orang yang bertempat pada suatu tempat yang memiliki aturan sehingga dapat hidup berdampingan secara utuh dan diatur oleh kaidah-kaidah yang berlaku di daerah tersebut.

Penduduk menurut komposisi jenis kelamin dan umur berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk masyarakat sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik

⁵⁴ Nur Alam, Kepala Desa Pajang Kecamatan Latimojong, Wawancara, 20 Januari 2025

kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Disamping itu, komposisi masyarakat menurut jenis kelamin dan umur berguna dalam peraturan jumlah penduduk yang masih produktif dan tidak produktif. Jumlah penduduk di Desa Pajang pada tahun 2025 dengan jumlah keseluruhan 550, yang terdiri laki-laki 267, perempuan 283, yang tersebar pada lima dusun.

Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Pajang berdasarkan Jenis Kelamin:

No.	Nama Dusun	Jenis Kelamin	Jumlah	
			Laki-laki	Perempuan
1	Patamman	90	100	190
2	Parigusi	80	60	140
3	Tondok tangnga	38	42	80
4	Parajangan	29	31	60
5	Rante lajang	30	50	80
	Total	267	283	550 jiwa

Sumber: Kantor Desa Pajang Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Desa Pajang yaitu 550 jiwa dan kebanyakan berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

c. Kondisi Ekonomi Desa Pajang

Tingkat perekonomian setiap manusia itu berbeda-beda dalam setiap wilayah yang ada. Hala ini merupakan tingkat kemampuan seseorang dalam mencari dan mengelolah rezeki yang didupatkannya. Penduduk di Desa Pajang sangat bervariasi, hal ini berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat yang berbeda-beda.

Struktur penduduk menurut mata pencaharian berkaitan dengan distribusi atau penyebaran tenaga kerja. Penyediaan lapangan kerja, serta penyediaan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis-jenis mata pencaharian di wilayah tersebut.

Tabel 4.3 Menurut Tingkat Mata Pencaharian.

No.	Tingkat Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Petani	132
2	Ibu Rumah Tangga	143
3	Tidak Bekerja	42
4	Pelajar	87
5	Wiraswata	43
6	Buru Harian	28
7	Peternak	25
8	Perawat/Bidan	20
9	PNS	30
	Jumlah	550

Sumber : Kantor Desa Pajang Tahun 2025

Table diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian yang sebagian besar digeluti oleh penduduk di Desa Pajang saat ini adalah petani jagung, coklat, dan

cengkeh. Hal tersebut didukung oleh kondisi alam Desa Pajang yang merupakan wilayah pertanian/perkebunan.

d. Sarana Dan Prasarana Desa Pajang

Sarana dan Prasarana di Desa Pajang Kecamatan Latimojong sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sarana Dan Prasarana Desa Pajang

Sarana Dan Prasarana Desa Pajang Kecamatan Latimojong
Kantor Desa Pajang
Mesjid
Mushollah
Puskesmas
Pustu (Puskesmas Pembantu)
Sdn 362 Parigusi
Smp Negeri 1 Ulusalu
Madrasah Tsanawiyah Ulusalu
Madrasah Aliyah Ulusalu
Taman Kanak-Kanak
Karang Taruna
Kelompok Dasa Wisma
Kelompok Tani
Kelompok Simpan Pinjam Perempuan
Kelompok Dasa Wisma
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
Posyandu

Sumber: Kantor Desa Pajang 2025

e. Visi Misi Desa Pajang Kecamatan Latimojong

1). Visi

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Pajang Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Pajang yang tertuang dalam RPJM Desa Pajang Tahun 2019 sebagai dasar dalam pelaksanaan membangun Desa Pajang

yaitu: *“Memiliki Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Sejahtera, Aman Dan Religi”*

2). Misi Desa

- a) Pembangunan Sarana dan Prasarana (Sapras) Umum yang Memadai.
- b) Mendorong Kemajuan Sektor Usaha Kecil dan Menengah.
- c) Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemahaman Masyarakat Atas Hak dan Kewajibannya Sebagai Warga Negara.
- d) Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat.
- e) Menggiatkan Kegiatan Pembinaan Keagamaan, Seni, Budaya dan Olah Raga.
- f) Mendorong Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa.
- g) Melaksanakan Pembangunan Desa Secara Transparan, Efektif, Efisien, Demokratis, dan Accountable⁵⁵

2. Gambaran Umum BUMDes Desa Pajang

a. Sejarah BUMDes

Usaha pengembangan ekonomi perdesaan menjadi bagian penting dari pengembangan Desa sekaligus menjadi titik lemah selama ini dalam pengembangan Desa. Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis untuk mendorong usaha ekonomi perdesaan agar supaya aset ekonomi di desa dapat di kelola secara strategis dan mandiri untuk mengembangkan jaringan ekonomi demi

⁵⁵ Nur Alam, Kepala Desa Pajang Kecamatan Latimojong, Wawancara, 20 Januari 2025.

meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa.

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pembangunan usaha ekonomi mereka. Disamping itu keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa, mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Sesuai dengan program dari pemerintahan dan UU No 6 tahun 2014 pemerintah Desa Pajang membentuk Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDes. Pemerintah Desa Pajang kecamatan latimojong kabupaten luwu beserta masyarakat pada tanggal 28 Maret 2014 membentuk Badan Usaha Milik Desa yang diberi nama BUMDes “Sipatuo” dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai berikut :

1. Badan ini bernama Badan Usaha Milik Desa “ Sipatuo” di singkat BUMDes “ Sipatuo”.
2. Pendirian BUMDes ini didirikan pada tanggal 28 Maret 2014 untuk waktu yang tidak terbatas.

3. BUMDes ini berkedudukan di Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu.⁵⁶

b. Tujuan BUMDes “Sipatuo”

BUMDes ini bertujuan untuk menguatkan pengelolaan keuangan dan ekonomi desa sehingga mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

c. Visi Misi BUMDes “ Sipatuo”

1). Visi

“Mewujudkan BUMDes “Sipatuo” Pajang berdaya asing. Mandiri secara ekonomi dan kelembagaan pada tahun 2020 untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Pajang.”

2). Misi

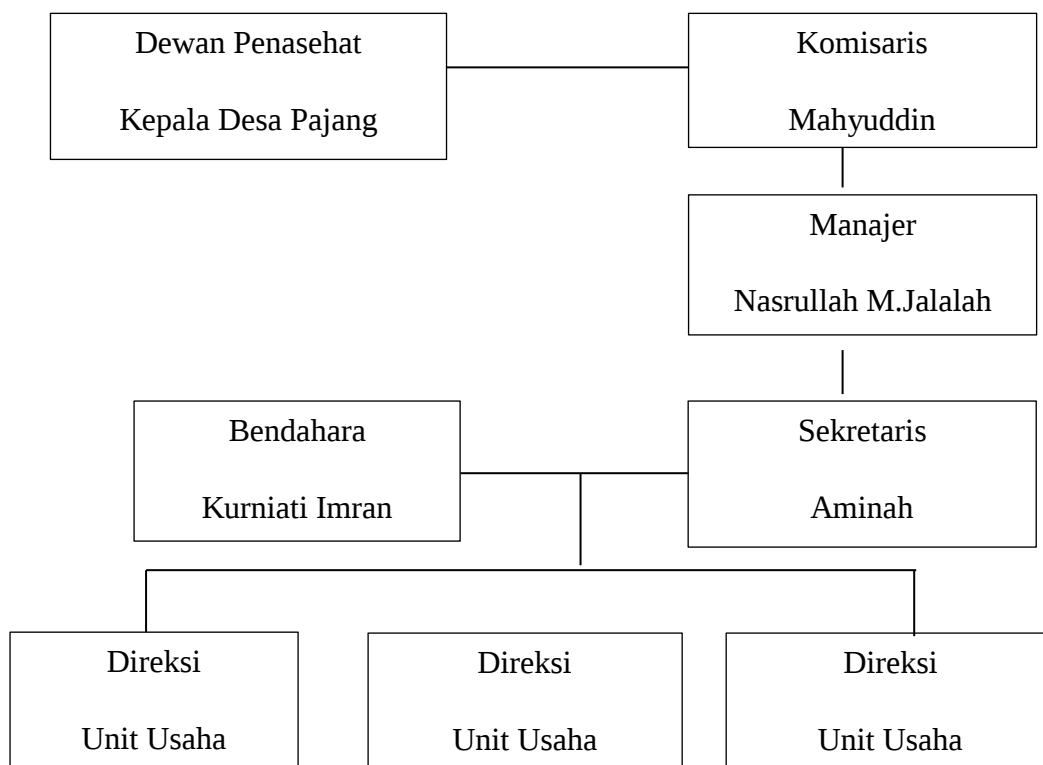
1. Pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia menjadi barang ekonomis yang bernilai jual tinggi.
2. Memotivasi dan memberdayakan sumber daya manusia untuk menjadi manusia yang kreatif dan inovatif.
3. Membentuk produk lokal unggulan yang berdaya jual dan berdaya asing tinggi.
4. Penerapan tenaga kerja secara optimal.

⁵⁶ Mahyuddin, Pengawas BUMDes Desa Pajang, Wawancara, 23 Januari 2025.

d. Susunan Organisasi BUMDes “Sipatuo”

Pada setiap perusahaan atau badan organisasi mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses perencanaan. Langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah merencanakan dan merumuskan struktur organisasi atau susunan kepengurusan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi serta mencerminkan unsur kejelasan. Hal ini dimaksudkan karena struktur organisasi merupakan alat ukur dan kerangka dasar yang membantu organisasi mencapai tujuan.

Bagan Struktur Organisasi BUMDes “ Sipatuo” Pajang



Sumber : Buku BUMDes Pajang Tahun 2025.

e. Modal Usaha dan Pembagian BUMDes

BUMDes mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan dari kekayaan Desa atau kekayaan yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa). Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang bersumber dari kekayaan desa atau bantuan kekayaan desa yang diperoleh, bantuan dari APBD Kabupaten, bantuan dari APBD Provinsi, bantuan APBN, kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, pinjaman, serta penyertaan modal. Sebagai suatu badan usaha yang dimiliki oleh desa maka BUMDes harus mampu untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian desa. Pengelolaan BUMDes harus dilakukan dengan profesional, mandiri serta transparan sehingga selain dapat mempertahankan kelangsungan usahanya juga dapat meningkatkan perekonomian desa. Pembagian BUMDes “Sipatuo” ditetapkan berdasarkan sebagaimana yang terdapat dalam anggaran dasar dan dalam musyawarah pengurus.

f. Program BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang

Pemerintah Desa Pajang membentuk BUMDes sebagai wadah dan penggerak perekonomian desa. BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang memiliki beberapa unit kegiatan sebagai berikut :

1). Simpan Pinjam, Perkreditan

Program simpan pinjam adalah kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat yang nantinya bisa dipinjamkan kembali dengan tujuan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Simpan pinjam dan perkreditan

dalam BUMDes merupakan program yang dirancang untuk memberikan akses keuangan kepada masyarakat desa yang memiliki kesulitan dalam memperoleh layanan dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Program simpan pinjam ini melibatkan pengumpulan dana dari masyarakat, yang kemudian diberikan untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah dan syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Simpanan yang dilakukan dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, atau simpanan sukarela yang bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional BUMDes.

Program perkreditan bertujuan untuk memberikan pinjaman modal usaha atau kebutuhan lainnya kepada warga desa dengan proses yang lebih fleksibel dan tanpa persyaratan yang rumit. Adapun keuntungan utama ini yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan perekonomian desa, mendorong usaha kecil, dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menyediakan akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau.

2). Pertambangan Rakyat

Pertambangan rakyat adalah jenis tambang yang fokus pada pengembalian bahan galian berupa material non-logam dan non-mineral yang digunakan dalam konstruksi industri, seperti pasir, batu, tanah liat, dan batu pecah. Tambang ini sering digunakan untuk bahan dasar pembangunan jalan, gedung, serta infrastruktur lainnya. Pada umumnya pertambangan rakyat dioperasikan secara terbuka dan memerlukan izin dari pemerintah karena berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang harus dilakukan dengan hati-hati.

3). Pembuatan Gula Merah

Pembuatan gula merah adalah pengumpulan nira dari pohon kelapa atau aren. Nira diperoleh dengan cara memotong tangkai bunga pohon tersebut lalu menampung cairan nira yang keluar dengan menggunakan jergen. Setelah terkumpul, nira dimasak dalam wajan besar menggunakan api kecil, proses pemasakan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air nira sehingga cairannya mengental dengan mengubah warna menjadi coklat keemasan. Selama memasak harus hati-hati agar nira tidak gosong dan penguapan udara harus dilakukan secara perlahan, setelah mencapai kekentalan yang diinginkan, cairan nira yang telah mengental dituangkan ke dalam cetakan yang telah di siapkan sebelumnya sesuai dengan keinginan untuk pembekuan. Setelah proses pendinginan selesai, gula merah pun siap di bungkus dengan daun gulah aren, gula merah yang dihasilkan memiliki rasa manis yang khas yang berbeda dengan gulah pasir, dan sering digunakan dalam berbagai masakan tradisional Indonesia seperti kolak, es dawet, dan kue-kue tradisional.⁵⁷

B. Peran BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pajang

BUMDes sebagai lembaga ekonomi sebagian masyarakat di Desa Pajang untuk mengelola usaha-usaha yang ada di pedesaan, memfasilitasi dan memberdayakan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat desa dan juga memfasilitasi kegiatan dalam pelayanan public. BUMDes merupakan suatu badan usaha yang mengelola potensi desa sehingga dapat meningkatkan ekonomi

⁵⁷ Kurniati, Bendahara BUMDes Desa Pajang, Wawancara, 19 Januari 2025

masyarakat desa. Telah banyak BUMDes berdiri setelah diterbitkannya UU No. 14 Tahun 2014 seperti di Desa Pajang. Keberadaan BUMDes di Desa Pajang telah diharapkan mampu berperan dan memberikan kontribusi kepada masyarakatnya.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan penelitian dan observasi, peneliti merangkum dan membahas peranan BUMDes “Sipatuo” yang dijelaskan oleh Bapak Nasrullah, BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang seperti yang diterangkan beliau:

“ya,kalau masalah peran BUMDes sudah berperan dalam meningkatkn ekonomi desa walaupun belum maksimal apa lagi kalau masalah ekonominya masyarakat belum stabil betul,walaupun BUMDes ini sudah lama mi terbentuk tapi belum maksimal betulpi. Tapi pasti dengan adanya BUMDes itu sangat membantu ji bagi masyarakat.”⁵⁸

Adapun penuturan Bapak Nasrullah selaku Ketua BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang, menjelaskan bahwa “keberadaan BUMDes telah memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Meskipun pencapaiannya belum maksimal,program simpan pinjam yang dijalankan terbukti membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan modal”.

Keberadaan BUMDes ini dinilai membawa dampak yang cukup berarti,terutama daalam memberikan akses permodalan yang mudah dijangkau oleh warga desa. Hal ini diakui oleh sebagian masyarkat, seperti yang di ungkapkan oleh bapak Hardianto.

⁵⁸ Nasrullah M Jalalah, Ketua BUMDes “SIPATUO” Desa Pajang, Wawancara, 24 Januari 2025.

“ya, saya sangat terbantu dalam usaha pada simpan pinjam BUMDes,apa lagi kalau butuh dana untuk sebuah usaha dapat ki na bantu BUMDes untuk pinjam kan ki uang dengan bunga yang tidak terlalu besar.”⁵⁹

Dari hasil wawancara peneliti diatas dapat diketahui bahwa masyarakat telah ikut merasakan manfaat dari BUMDes. Dimana kehadiran BUMDes di Desa Pajang dapat membantu masyarakat desa dalam memulai usaha jika masyarakat kekurangan modal untuk buka usaha. BUMDes “Sipatuo” sebagai lembaga ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa sehingga dengan Adanya BUMDes “ Sipatuo” deharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan yang diinginkan masyarakat Desa Pajang sehingga nantinya akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Pajang yang lebih baik. Adapun berdasarkan teori yang telah peneliti uraikan mengenai klasifikasi jenis usaha BUMDes yang dimiliki BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang adalah sebagai berikut :

a. Unit Usaha Simpan Pinjam dan Perkreditan

Unit usaha ini sudah dibentuk dari sejak pertama terbentuknya BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang pada tahun 2014. Unit usaha simpan pinjam dan perkreditan ini dapat membantu masyarakat desa dalam memulai usaha apabila kekurangan dana, juga dapat membantu masyarakat jika membutuhkan dana secepatnya. Unit simpan pinjam BUMDes “Sipatuo” dapat menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan adanya unit simpan

⁵⁹ Hardianto, masyarakat Desa Pajang, wawancara pada tanggal 25 Januari 2025

pinjam masyarakat dapat mengakses pembiayaan.⁶⁰ Penulis menggunakan data dan fakta yang terkait di lapangan. Penulis menggunakan data dan fakta dengan pemberdayaan masyarakat melalui unit simpan pinjam di Desa Pajang Kecamatan Latimojong dengan merujuk pada teori pemberdayaan kartasasmita. Menurut kartasasmita lingkup pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu *Enabling*, *Empowering*, dan *protecting*.⁶¹

a. *Enabling*

Enabling merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Unit Usaha Simpan Pinjam sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dituntut dapat memberikan pelayanan yang baik dan serta memudahkan masyarakat dalam urusan simpan peminjaman modal usaha. Dengan adanya Unit Usaha Simpan Pinjam menjadikan terciptanya suatu kondisi dan pelayanan masyarakat terkhusus masyarakat Desa Pajang sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya.

b. *Empowering*

Empowering adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Melalui tindakan ini masyarakat dapat diberdayakan dan diberikan kekuatan agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara maksimal. Upaya

⁶⁰ Mahyuddin, Pengawas BUMDes Desa Pajang, Wawancara, 23 Januari 2025

⁶¹ Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk rakyat*. PT.Pustaka CIDESINDO.

empowering dapat dilakukan melalui berbagai cara yang diberikan seperti memberikan pendidikan, dan pelatihan, akses informasi, pengembangan keterampilan, hingga memberdayakan ekonomi melalui bantuan modal dan akses pasar. Upaya empowering yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pajang dan BUMDes “Sipatuo” yaitu memberikan modal usaha yang diberikan melalui Unit Usaha Simpan Pinjam.

c. *Protecting*

Pemberdayaan mempunyai arti juga melindungi (*Protecting*), dalam hal ini pemerintah Desa ataupun BUMDes “Sipatuo” dituntut agar dapat memberikan perlindungan serta jaminan kepada setiap nasabah Unit Usaha Simpan Pinjam. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman modal dari Unit Usaha Simpan Pinjam, terdapat contoh upaya melindungi yaitu dengan mengingatkan nasabah agar tepat waktu dalam melakukan pengembalian pinjaman. Unit Usaha Simpan Pinjam menawarkan pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam prosesn pengembalian pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hardianto selaku masyarakat Desa Pajang mengatakan bahwa :

“ya kami sebagai masyarakat Desa Pajang sangat terbantu dengan adanya usaha dari BUMDes ini, sebab jika masyarakat tidak memiliki modal lebih untuk membuka usaha, unit usaha BUMDes inilah yang dapat memberikan pinjaman terlebih dahulu dengan bunga yang rendah.”⁶²

⁶² Hardianto, Masyarakat Desa Pajang, Wawancara, 25 Januari 2025

Dari hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sebagian masyarakat Desa Pajang terbantu dengan adanya unit usaha simpan pinjam ini, terlebih dalam membuka suatu usaha. Jenis usaha ini dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat dalam meminjam di Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes “Sipatuo”. Adapun sistem dalam pengelolaan dana BUMDes seperti yang dikatakan oleh Ibu Kurniati Imran selaku bendahara BUMDes “Sipatuo” adalah:

“Pemanfaat harus membuat surat permohonan kredit kepada pengurus BUMDes, kemudian pengurus memperivikasi apakah layak untuk diberikan pinjaman apa tidak. Pinjaman yang diberikan maksimal 5.000.000, pinjaman tersebut sebagai tambahan modal usaha seperti, menjual campuran, menjual bensin, menjual tukar tabung, buka warung dll. adapun rincian pengembalianya diangsurkan selama satu tahun (12 bulan) dengan suku bunga 1%, jadi pembayaran yaitu pokok + bunga.”⁶³

b. Unit Usaha Petambangan Rakyat

Unit usaha tambang ini merupakan salah satu jenis usaha yang dimiliki oleh BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang yang dimana usaha ini didalamnya terdapat bahan galian berupa mineral non-logam dan non-material yang digunakan dalam konstruksi industri. Seperti pasir, batu, tanah liat, dan batub pecah. Usaha pertambangan rakyat ini sering digunakan untuk bahan dasar pembangunan jalan, gedung, serta infastruktur lainnya. Menurut pengawas BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang Bapak Mahyuddin mengatakan bahwa:

“ usaha galian C yang kami jalankan bergerak di bidang pengambilan bahan tambang seperti pasir , batu dan kerikil yang digunakan untuk berbagai keperluan kontuksi. Tapi usaha ini sudah lama tidak terjalankan karena akses jalannya sudah rusak atau longsor,hanya beroperasi beberapa tahun semenjak dibentuknyausaha

⁶³ Kurniati, Bendahara BUMDes “SIPATUO” Desa Pajang, Wawancara 23 Januari 2025

ini. Padahal usaha ini sangat membantu bagi masyarakat maupun pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur desa.”⁶⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Unit Usaha Tambang ini sudah tidak terlaksana beberapa tahun dikarenakan akses jalan telah rusak atau longsor, menurut yang dikatakan Bapak Mahyuddin selaku pengawas atau dewan komisaris BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang dan hasil observasi peneliti.

c. Unit Usaha Pembuatan Gula merah

Usaha ini merupakan jenis usaha yang dimiliki BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang. Program ini menjadi pilihan BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang sebagai solusi untuk masyarakat yang memiliki pohon gulah aren dapat meningkatkan ekonominya. Usaha ini dibentuk agar masyarakat membuat gulah aren agar meningkatkan perekonomian masyarakat, dengan cara menjual hasil pembuatan gulah aren ke pasar-pasar tradisional dengan melalui pengurus BUMDes agar pengurus BUMDes yang memasarkan. Dapat disimpulkan bahwa pembuatan gula merah di produksi secara tradisional menggunakan nira kelapa yang diolah melalui proses pemanasan dan penyaringan. Bahan baku utamanya yaitu nira, dipeoleh oleh petani lokal. Jenis usaha ini sangat berpengaruh bagi masyarakat Desa Pajang, tetapi jenis usaha ini sudah tidak berjalan sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya oleh pengurus BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Kurniati Imran mengatakan bahwa:

“ yaa, awalnya ini jenis usaha BUMDes Desa Pajang yang dibentuk agar dapat membantu perekonomian masyarakat desa, dengan cara masyarakat Desa Pajang membuat gula merah dan dipasarkan oleh pengurus BUMDes,

⁶⁴ Mahyuddin, Pengawa BUMDes “SIPATUO” Desa Pajang, Wawancara , 22 Januari 2025

tetapi sekarang masyarakat lebih memilih membuat dan menjual sendiri hasil dari pembuatan gula merah.”⁶⁵

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat di Desa Pajang lebih memilih membuat gula merah dan menjualnya sendiri di dibandingkan dibantu oleh Pengurus BUMDes untuk dipasarkan.

Pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terhadap individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan hasil yang ingin dicapai dari perubahan sosial,yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, serta mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁶⁶

Berdasarkan hasil penelitian, indikator yang telah dikaji menunjukkan bahwa BUMDes telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan, meskipun belum mencapai tingkat optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Pajang. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa unit usaha yang berjalan dengan baik, namun di sisi lain terdapat unit usaha yang belum beroperasi sesuai

⁶⁵ Kurniati, Bendahara BUMDes “SIPATUO” Desa Pajang, Wawancara 23 Januari 2025

⁶⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung : PT. Refika Aditamar,2010), Cet.4, H. 59-60.

dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pengelola BUMDes. Unit usaha ini juga hanya dirasakan manfaatnya oleh beberapa masyarakat Desa Pajang.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran BUMDes

Badan usaha milik desa (BUMDes) adalah suatu badan usaha yang mengelolah potensi desa sehingga dapat meningkatkan ekenomi masyarakat desa. BUMDes telah banyak berdiri diberbagai wilayah yang ada di Kecamatan Latimojong setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, salah satunya yaitu BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang.

Badan usaha milik desa merupakan sebuah badan usaha yang dikelolah oleh sekelompok orang yang dipercaya oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dan menunjukkan perekonomian desa dengan terstruktur, dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa. Pengelolaan dalam BUMDes sama seperti pengelolaan kekayaan negara atau daerah yang sudah dikenal sejak tahun kedua Hijriah pada pemerintahan islam di Madinah.

Dalam menyelesaikan masalah tentang pengelolaan kekayaan negara, seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah/2:261⁶⁷

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁶⁷ javan.labs, “TafsirQ.Com,” <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-261>

Terjemahan:

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2:261 jika dihubungkan dengan politik ekonomi, menjelaskan bahwa ekonomi negara dinilai telah berhasil jika selalu tumbuh berkembang dan meningkat. Dan pemerintah harus berusaha mengendalikan antara input dan output ekonomi negara, sehingga pengeluaran negara lebih sedikit dari pemasukannya.

Dalam sejarah Islam Rasulullah pernah mendirikan lembaga keuangan yaitu Baitulmal untuk mengatur pemasukan dan pengelolaan serta pengeluaran kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan negara harus memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Pembelanjaan dan pengeluaran negara harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan warganya sebagai berikut:

- a. Untuk orang fakir miskin
- b. Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan serta keamanan negara
- c. Untuk meningkatkan supermasi hukum
- d. Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas.
- e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara

- f. Untuk mengembangkan infrastukrut dan sarana/prasarana fisik
- g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemertaan pendaptan serta kekayaan

Pengelolaan dan dan pengeluaran keuangan negara digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas lainnya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat melalui unit usaha. Keadaan ini sesuai dengan anjuran dalam islam karena BUMDes mengelola potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan saja, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nahl/16:71⁶⁸

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Terjemahan :

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Akan tetapi, orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kepemilikan rezeki untuk manusia bukan bersifat mutlak tetapi bersifat relatif. Dalam sistem siyasah maliyah nilai-nilai instrumental yang harus ditegakkan dan dilaksanakan sangat berpengaruh pada perilaku masyarakat dan pembangunan dalam meningkatkan ekonomi kemasyrakatan.

⁶⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan (Jakarta: Pustaka Media, 2009).

Surah An-Nahl (16:71) menggambarkan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia melalui sumber daya alam, seperti tempat tinggal, pakaian, dan peralatan hidup lainnya, yang semuanya berasal dari ciptaan-Nya. Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya tersebut dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Dalam konteks ini, BUMDes menjadi relevan karena berfungsi untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada di desa, seperti pertanian, peternakan, kerajinan tangan, dan lainnya.

BUMDes memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dengan cara mengoptimalkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan. Seperti halnya dalam ayat ini, di mana Allah memberikan berbagai kebutuhan hidup kepada umat manusia, BUMDes memungkinkan masyarakat desa untuk memanfaatkan sumber daya yang ada, menciptakan peluang usaha, dan mengurangi ketergantungan pada luar desa. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes juga dapat mendorong kemandirian ekonomi desa, mengurangi pengangguran, dan membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Oleh karena itu, BUMDes dapat dianggap sebagai bentuk nyata penerapan nilai dalam QS. An-Nahl 16:71, yang mengajarkan pentingnya memanfaatkan segala potensi alam dengan bijaksana dan bertanggung jawab demi kesejahteraan umat.

Ruang lingkup dari Siyasah Maliyah berkaitan dengan sumber keuangan yang masuk kepada negara seperti halnya hak milik, zakat, ghanimah, jizyah, fa'i, kharaj, baitul mal, dan sumber pengeluaran negara. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok

Pedoman Islam dalam Bernegara) berpandangan bahwasanya hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang. BUMDes Sipatuo dapat disamakan dengan Baitul mal yang mana merupakan Lembaga keuangan pada zaman Rasulullah SAW yang bertujuan untuk mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan serta penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.⁶⁹

Dalam prespektif siyasah maliyah ilmu yang membahas tata kelola keuangan dalam sistem pemerintahan islam. BUMDes dapat dianggap sebagai salah satu instrumen pengelolaan kekayaan publik (al- amwal- al'ammah) yang sejalan dengan prinsip maslaah (kesejahteraan umat).⁷⁰ BUMDes mengelola potensi ekonomi desa agar hasilnya tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi untuk kemaslahatan masyarakat luas. Ini sesuai dengan prinsip siyasah maliyah yang mengutamakan keadilan dalam distribusi kekayaan.⁷¹

Dalam Islam negara, negara atau pemerintah punya tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi.⁷² BUMDes menjadi bentuk dari peran negara melalui desa dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan BUMDes juga harus berlandaskan pada prinsip amanah, transparansi dan akuntabilitas

⁶⁹ Marimin, A. (2014).”Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian” Jurnal <https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139> Akuntansi Dan Pajak, 14(02).

⁷⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah Shar'iyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001) 45

⁷¹ Yusuf al-qadarawi, *fiqh al- zakah*, (beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996) 128.

⁷² Alkawardi, *al-akam al-sultaniyah*, (beirut : dar al-fikr, 1996) 1203.

sesuai etika keuangan dalam islam.⁷³ Ketika ini dijaga maka BUMDes sejalan dengan nilai-nilai siyasah maliyah yang mengutamakan pertanggung jawaban terhadap publik.

⁷³ Hasbi ash-shiddieqy, falsafah hukum islam (Jakarta: bulan bintang, 1999) 230.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas hal yang ditemukan oleh penelitian sekaligus sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan pengelolaan (BUMDes) “Sipatuo” Desa Pajang Kecamatan Latimojong dalam pengembangan ekonomi masyarakat Desa Pajang Kabupaten Luwu, sudah dapat dikatakan berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUMDes “Sipatuo” berusaha melakukan pemberdayaan pengelolaan hal ini dapat dibuktikan dari usaha yang dimiliki oleh BUMDes dapat memfasilitasi kebutuhan usaha masyarakat Desa seperti permodalan usaha (simpan pinjam). BUMDes memiliki unit usaha yang berfokus pada simpan pinjam juga memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan asli Desa yang akan berpengaruh terhadap perekonomian Desa.
2. Peran BUMDes dalam meningkatkan ekenomi masyarakat di Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu dalam Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah, bahwa dalam segi pengelolaanya BUMDes sudah menjalankan prinsip-prinsip dalam siyasah maliyah yaitu dengan membentuk sebuah lembaga untuk mengelola kekayaan negara dalam hal ini yaitu kekayaan desa dengan prinsip kemaslahatan yang bersifat sosial objektif (*Al-Maslahah Al-Ammah*) yaitu meningkatkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan individu. Dalam sejarah Islam Rasulullah pernah mendirikan

lembaga keuangan yaitu Baitulmal yang mengatur setiap harta benda kaum muslimin.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang dijelaskan di atas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang disampaikan peneliti sebagai berikut.

1. Bagi pengurus BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu diharapkan untuk memperluas dan meningkatkan usaha simpan pinjam atau membuka program kerja baru, karena tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.
2. Bagi pengurus BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang Kecamatan Latimojong disarankan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan terkait usaha yang dijalankan, hal ini agar dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan serta memperluas jaringan pemasaran.
3. Bagi pengurus BUMDes “Sipatuo” Desa Pajang Kecamatan Latimojong disarankan sebaiknya memetakan potensi lokal di desa. Hal ini agar bisa mencakup sumber daya alam, produk unggulan, atau keterampilan masyarakat yang dapat dioptimalkan menjadi usaha yang menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Qodri, *“Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia”*, (Jakarta: LEC Pess, 2003).
- Ali Ridlo, *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*”, Jurnal Al-‘Adl, 2, juli, 2013, *Aktivitas Perekonomian*”, Jurnal akutansi dan Paja, 02 Januari, 2014.
- Agus Mariin, *“Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar”*
- Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 1993).
- Didiet Dwiyanoro *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Agung Jaya Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin* (Universitas Sriwijaya).
- Dwi Susilowati, *“Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayan Masyrakat Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam”*.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Universitas Brawijaya: 2007).
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung : PT. Refika Aditamar, 2010), Cet 4.
- Febriana Sulistya Pratiwi. *“Analisis Fiqh Siyasah Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDESA)”*, no. 8.5.2017 (2022):
- Fiqh Siyasah, muhammad iqbal. *Iqbal, M. Ag. Drs Muhammad*, 2000.
- Firman Muh. Arif *"Muzara'ah Dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan"* (*Journal Of Islamic Economic Law*) September 2018, Vol. 3, No. 2
- Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Nisa Media, 2011)
- Hasyemi Rafsanjani, Dk *"Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyrakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa"* (Study Pada Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang) *Jurnal Administrasi Public (JAB)*
- Herry Kamaroesid, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik*

Desa, (Jakarta :Mitra Wacana, 2016)

Hervin Yoki Pradikta M. Edwar Renaldi "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pemebentukan Peraturan Tentang Tranding In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia "Jurnal Assiyasih, Volume 1 Nomor 2 (2021),

H.A DJajuli, Fiqh Siyasah "Implemtasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah", Jakarta:Kencana, 2008.

H.A. Djazuli. "Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Menuingkatkan Ekonomi Masyarakat," 2003.

H. Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jakarta, Kencana Pramedia Group.

Indra Dodi Gunawan "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Dan Eksistensi BUMDes. Usaha Milik Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggabus" (Universitas Islam Raden Lampung), 2023

Imam Yudhiyanto Soetopo, 2010 "Menjelaskan Peran Dan Eksistensi BUMDes".

Jasmine, Khanza. "Sifat Dan Jenis Penelitian," 2014.

Juliansa Noor, Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah. (Jakarta: kencana 2017)

Jonathan Sarwono, Metode Riset Skripsi, (Jakarta: Elax Media, 2012)

Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk rakyat. PT. Pustaka CIDESINDO.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 "Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Serta Pembubaran Bumdes Pasal 5."

Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" n.d.

Munawar Noor "Pemberdayaan Masyarakat" (jurnal ilmiah COVIS, volume I, No. 2, juli 2011

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2014)

Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, (Jakarta Kalam Mulia, 1994)

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan*

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

- Mujar Ibnu Syarif, "Fiqh Siyasah Doktrin, Pemikiran Politik Islam" (Erlangga, 2008).
- Mujar Ibnu Syarif, "Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Erlangga" 2008, h. 358 Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Mujar Ibnu Syarif, "Fiqh Siyasah Doktrin, Pemikiran Politik Islam" Erlangga, 2008.
- Marimin, A. (2014). "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian" Jurnal <https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139> Akuntansi Dan Pajak, 14(02).
- Muammar Arafat, Nirwana Halide "Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 18 (2)" Desember 2019
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: bumi aksara, 2007)
- Profil Badan Usaha Milik Pekon (BUM-PEKON) Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Tahun 2021
- Rahayu, Dina T R I, and D K Refia Putri. "Metodologi Penelitian," no. 170404030017 (2020).
- Ratna Aziz Prasetyo "Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejabon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro" Jurnal Daialektia Vol.9, No.1 (Maret 2016)
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010)
- Sofyani Hafiez. *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik dan Perannya terhadap Kinerja di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. 2020. JIA. Volume 5, Nomor 2.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam, Semarang:Asy Syifa, 1992.

Salim HS san Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2014)

Suntana, Politik Ekonomi Islam Siyasah Maliyah : Teori-teori Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Pengairan Islam dan Undang-undang Sumber Daya Air di Indonesia. Pustaka Setia, 2010.

Tasbih, Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Al-FIKR*, 3, 2010.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Zamhairi, “*Perspektif Pemberdayaan dan Pembangunan*”, *Pengembangan Masyarakat*. Vol 4.

L

A

M

P

I

R

A

N











PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LATIMOJONG
DESA PAJANG

Alamat : Dusun Parigusi Desa Pajang Kec. Latimojong Kab. Luwu Kode Pos 91921

Nomor : 004/PIB/DP/KLJ/I/2025

Lampiran :

Perihal : Persetujuan izin berkegiatan

Kepada

Yth. Dekan IAIN Palopo

Fakultas Syariah

di,-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Kementrian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah Nomor : 117 /In. 19 / FASYA/PP.00.9. /01 / 2024, 04 Desember 2024 perihal permohonan izin penelitian di Desa Pajang, maka pada dasarnya kami menyetujui kegiatan tersebut.

Demikian penyampaian kami atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pajang, 22 Januari 2025

Kepala Desa Pajang



Tembusan Kepada YTH

1. Pertiagal

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pajang Kecamatan Latimojong yang ditulis oleh Marhana Nomor Induk Mahasiswa (2103020046), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, 28 Mei 2025 bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1446 H dan telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Ketua Sidang/Penguji

()
tanggal :

2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I.

Sekretaris Sidang/Penguji

()
tanggal :

3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, M.HI.

Penguji I

()
tanggal : 10 Juni 2025

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Penguji II

()
tanggal : 18/06/2025

5. Dr. Helmi Kamal, M.HI.

Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

6. Syamsuddin, S.HI., M.H.

Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :

Dr. H. Firman Muhammad Arif, M.HI.
 Nirwana Halide, S.HI., M.H.
 Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 Syamsuddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Marhana

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

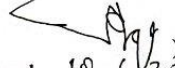
Nama : Marhana
 NIM : 2103020046
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pajang Kecamatan Latimojong.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, M.HI.
 Penguji I

()
 tanggal : 10-6-23

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
 Penguji II

()
 tanggal : 18/06/2023

3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 Pembimbing I/Penguji

()
 tanggal : 18/06/2023

4. Syamsuddin, S.HI., M.H.
 Pembimbing II/Penguji

()
 tanggal : 18/06/2023

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Skripsi Marhana
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Marhana
NIM : 2103020046
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pajang Kecamatan Latimojong.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | () |
| | tanggal: 13/06/2025 |
| 2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. | () |
| | tanggal: |

TINJAUAN FIQH SIYASAH MALIYAH TERHADAP PERAN BUMDes
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PAJANG
KECAMATAN LATIMOJONG

ORIGINALITY REPORT

18%	19%	0%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	7%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
3	ejournal.insud.ac.id Internet Source	3%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
5	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes ☒ On Exclude matches ☒ < 2%
Exclude bibliography ☒ On

RIWAYAT HIDUP



Marhana, lahir di Dusun Parigusi, Desa Pajang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Januari 2003 dari pasangan Bapak Mahyuddin dan Ibu Sumarni. Penulis merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara. Penulis mulai memasuki

jenjang pendidikan di SDN 362 Parigusi pada tahun 2010-2015. Dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Bajo pada tahun 2015-2018, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Bajo dan tamat pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Islam Negeri Palopo, pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan akhir studi penulis menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Maliyah Terhadap Peran BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Pajang Kecamatan Latimojong.” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).